

**PERILAKU ETIKA KONSUMSI PADA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
(IMPLEMENTASI KONSEP YUSUF AL-QARDHAWI)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PERILAKU ETIKA KONSUMSI PADA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
(IMPLEMENTASI KONSEP YUSUF AL-QARDHAWI)**



Oleh

LILI NUR CAHYANI

NIM: 15.2200.028

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**“PERILAKU ETIKA KONSUMSI PADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
(IMPLEMENTASI KONSEP YUSUF AL-QARDHAWI)”**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**LILI NUR CAHYANI
NIM: 15.2200.028**

PAREPARE
Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)

Nama Mahasiswa : Lili Nur Cahyani

NIM : 15.2200.028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3583/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.L, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002

(.....)

(.....)

PAREPARE

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
PERILAKU ETIKA KONSUMSI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
(IMPLEMENTASI KONSEP YUSUF AL-QARDHAWI)

Disusun dan Diajukan Oleh

LILI NUR CAHYANI

NIM: 15.2200.028

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada Tanggal 22 Agustus 2019

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : **Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**
NIP : 19601231 199103 2 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : **Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI**
NIP : 19870418 201503 1 002 (.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, ✓


✓ **Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.** ✓
NIP:19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


✓ **Dr. Hj. Muliati, M.Ag.** ✓
NIP:19601231 19903 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)

Nama Mahasiswa : Lili Nur Cahyani

NIM : 15.2200.028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3583/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Penguji Utama I)	(.....)
Budiman, M.HI	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:
 Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Rektor, 

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP:19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nursiah Yunus dan Ayahanda Jufri Rilo, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Andi Bahri S., M.E., M.Fil,I. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Kepala Walikota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh informan penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, sebagai lokasi penelitian yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
12. Teman Posko KPM Teppo tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.

13. Untuk sahabat tercinta penulis yang senantiasa menemani dan menyamangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Rusdiana Alim, Maulidya Julianti, Putri Diana, Dian Hardianti Aulia, Husnia, Nurhadiyah, Eri Kuseriyadi dan Alfian Suriyanto, semoga kita wisuda bersama-sama dan menjadi sahabat sesyurga. amin ya robbil'alamin.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lili Nur Cahyani
NIM : 15.2200.028
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/20 Agustus 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah da Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Juli 2019

Penyusun,



Lili Nur Cahyani
NIM: 15.2200.028

ABSTRAK

Lili Nur Cahyani. *Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yūsuf al-Qarḏhāwī, (dibimbing oleh Ibu Hj. Muliati dan Bapak M. Ali Rusdi).*

Aktivitas konsumsi tidak bisa lepas dari aturan dan tuntutan yang telah ditetapkan ajaran Islam. Namun dalam berkonsumsi kita dituntut untuk berperilaku sesuai dengan prinsip etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam tatanan kehidupan Islam telah mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membuat berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah pemahaman tentang perilaku konsumsi menurut Islam. Dalam hal ini Yūsuf al-Qarḏhāwī telah menjelaskan tentang konsumsi, aturan dan perilaku untuk bertindak benar sesuai dengan anjuran al-Qur'an dan Sunnah serta cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam melakukan konsumsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare perlu menerapkan etika konsumsi Yūsuf al-Qarḏhāwī.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal terjadi dalam konsumsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yaitu: 1) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir dapat dilihat dari menggunakan harta secukupnya dan membelanjakan atau menafkahkan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah swt dalam kebaikan adalah salah satu tindakan atau perintah wajib dalam Islam. Dan membelanjakan atau memanfaatkan harta tepat sasaran yaitu untuk *fi ṣabīlillāh*, diri sendiri dan keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menjalankan konsep menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. 2) Islam memerangi tindakan *mubazir* dilihat dari membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*boros/īsraf*). 3) Sikap sederhana dalam membelanjakan harta dapat dilihat dari bersikap tengah-tengah antara sikap *bakhil* dan kikir, sikap *mubazir* serta sikap berlebih-lebihan termasuk juga sikap kemewahan. Implementasi inilah yang harus ada pada setiap orang.

Kata Kunci: Implementasi, Etika konsumsi Yūsuf al-Qarḏhāwī, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penellitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Konsep dan Teori Yusuf al-Qardhawi	10
2.2.2 Konsep Etika Konsumsi Yusuf al-Qardhawi	13

2.2.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	28
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Kementerian Agama.....	38
4.1.2 Profil Kementerian Agama Kota Parepare	40
4.1.3 Struktur Organisasi	41
4.2 Menafkahkan Harta Dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir	42
4.3 Islam Memerangi Tindakan Mubazir	56
4.4 Sikap Sederhana Dalam Membelanjakan Harta	62
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31
1.2	Struktur Organisasi	43

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare	2
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kota Parepare	3
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	4
5	Pedoman Wawancara	5
6	Keterangan Wawancara	6
7	Dokumentasi	14
8	Riwayat Hidup	18

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

ح	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūtah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوضُ	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُوعِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika dalam ajaran Islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan manusia, hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan etis baik menjalankan bisnis ataupun menlankan aktivitas sehari-hari. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt, bertujuan akhir kepada Allah swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah swt. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.¹

Ketika manusia itu bekerja dan menikmati berbagai kebaikan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, secara tidak langsung manusia itu telah beribadah dan memenuhi perintah Tuhan. Oleh karena itu, segala aktifitas perekonomian di dunia ini tidak lepas dari konsep ekonomi yang sudah ada demi tercapainya kemaslahatan hidup. Konsep ekonomi Islam sudah ada semenjak kehadiran agama Islam di atas bumi ini. Al-Qur'an dan Hadits kaya akan hukum-hukum dan pengarahan kebijakan ekonomi yang harus di ambil dan di sesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin berkembang.

Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus di landasi nilai-nilai spiritualisme, dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus di penuhi oleh manusia

¹Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadli Islami*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (*had al-kifayah*), baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga.²

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dilihat dari kondisi perekonomian saat ini, aturan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan barang yang akan dikonsumsi haruslah ada. Dalam hal kehidupan orang memilih banyak memenuhi kebutuhannya dengan cara yang paling mudah. Namun, dalam tatanan kehidupan Islam telah mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membuat berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan syariah atau sesuai dengan ketentuan Allah swt dan Rasulullah saw yang akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antara golongan-golongan masyarakat.³

²Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Cet-I: Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 66.

³Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 71.

Di dalam kondisi perekonomian saat ini, konsumsi memegang peranan penting, apabila konsumsi di hentikan atau terhenti akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap produksi. Diantaranya terhambat roda produksi dan selanjutnya menghambat roda perekonomian. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengarahan mendasar bagi para konsumen terhadap penggunaan hasil produksi. Perlu dijelaskan, bagaimana, mengapa, serta kapan mereka membutuhkan barang-barang hasil produksi tersebut.

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks kulturalnya, karena hasil-hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi mempunyai ketertarikan dengan historis dan pemikiran yang berkembang sebelumnya serta mempunyai hubungan dengan apa-apa yang ada pada zamannya.⁴

Yūsuf al-Qarḍhāwī dalam mengemukakan konseptualitas pemikirannya tentang norma dan etika ekonomi Islam dalam konsumsi. Menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa pun terhambat. Dalam hal ini Yūsuf al-Qarḍhāwī dalam bukunya: *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishādil Islāmī (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*, mengemukakan konsep ekonominya tentang konsumsi adalah sebagai berikut:

⁴Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazali* (Cet.IV; Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 17.

1.1.1 Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir

1.1.2 Melarang tindakan berfoya-foya, berlebih-lebihan dan mubazir

1.1.3 Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.⁵

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwī untuk memerangi sikap *mubazir* ada beberapa hal diantaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan dan menjauhi hidup boros.⁶

Jika kita lihat pada kenyataannya, yang terjadi saat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang melakukan hal-hal sebenarnya telah di larang dalam Islam. Dan hal itu sangat menyimpang dengan apa yang telah dikonsepsikan dalam Islam itu sendiri, demikian juga halnya yang telah dikonsepsikan Yūsuf al-Qaradhāwī mengenai kegiatan konsumsi.

Perilaku berbelanja digemari oleh semua kalangan masyarakat, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik swasta maupun PNS. Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dan ditetapkan sesuai dengan golongan/pangkat dan masa kerja. Pendapatan PNS diterima selama satu bulan sekali. Pendapatan yang mereka peroleh tersebut, digunakan untuk keperluan konsumsi, baik konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier.

Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap memiliki pola konsumsi sendiri, yaitu dengan menganggarkan gajinya kepada kebutuhan. Namun, ada juga PNS yang memiliki pola konsumsi yang berlebihan tanpa membedakan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Misalnya, membeli barang-barang yang telah dimiliki hanya karena prestise. Bahkan, ada pula PNS yang memiliki

⁵Yūsuf al-Qaradhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

⁶Yūsuf al-Qaradhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 149.

penghasilan sebagian besarnya hanya untuk dibayarkan kredit di Bank, arisan dan kredit barang-barang non prioritas. Selain itu, mendapatkan barang dengan cara di cicil juga menjadi kemudahan bagi PNS untuk memiliki barang secara berlebihan.

Terkadang PNS tidak sadar telah melakukan tindakan *mubazir* dan pemborosan . Membeli barang-barang mewah terkadang mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat pokok dalam hal memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seorang muslim melakukan konsumsi bukan hanya untuk memperoleh kepuasan jasmani saja, namun juga untuk memperoleh ridha Allah swt. Konsumsi seorang muslim juga harus memiliki orientasi yang lain, yakni empati dan simpati kepada individu lain yang lebih lemah dan lebih membutuhkan. Karena menolong orang lain adalah sama halnya dengan menolong diri sendiri. Dengan menolong orang lain, maka akan memperoleh amal baik yang kemudian akan sangat berguna bagi seseorang di kehidupan selanjutnya di akhirat kelak.

Kasus tersebut menjadi hal menarik untuk peneliti teliti karena perilaku konsumsi PNS di Kementerian Agama perlu menerapkan norma dan etika konsumsi Yūsuf al-Qardhāwī dalam perilaku konsumsinya, etika ekonomi Islam dalam konsumsi yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir; melarang tindakan berfoya-foya, berlebih-lebihan dan *mubazir*; Sikap sederhana dalam membelanjakan harta . Dalam hal ini sangat perlu untuk mengkaji masalah ini mengenai perilaku konsumsi PNS di Kementerian Agama dalam menerapkan etika konsumsi. Penelitian yang dilakukan hingga akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dalam menerapkan norma dan etika Yusuf al-Qardhawi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka inti permasalahan dalam hal ini di rumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota Parepare dalam konsep menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir?
- 1.2.2 Bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota Parepare dalam konsep memerangi sikap mubazir?
- 1.2.3 Bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota dalam konsep sikap sederhana dalam membelanjakan harta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah


- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota Parepare dalam konsep menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota Parepare dalam konsep memerangi sikap mubazir.
- 1.3.3 Untuk mengetahui etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota dalam konsep sikap sederhana dalam membelanjakan harta

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN

Parepare serta para generasi menginginkan perubahan kearah perbaikan diri dalam menerapkan etika dalam kehidupan konsumsinya. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1 Sebagai bacaan yang diharapkan bermanfaat bagi mereka yang berminat dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ekonomi.
- 1.4.2 Menambah karya-karya ilmiah yang dapat di sajikan sebagai literatur atau sumber acuan bagi peneliti selanjutnya.
- 1.4.3 Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu sebagai masukan dan informasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Parepare tentang bagaimana menerapkan etika dalam perilaku konsumsi sehingga dalam membelanjakan harta dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan terkhusus pada diri sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian.⁷

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yūsuf al-Qarḍhāwī) adalah sebagai berikut:

Siti Istikomah dengan judul “*Pengaturan Konsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qarḍhāwī)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemikiran Yūsuf al-Qarḍhāwī tentang pengaturan konsumsi dan memberikan penjelasan tentang Implementasi dari konsep pemikiran Yūsuf al-Qarḍhāwī.⁸ Implementasi dari Pemikiran Yūsuf al-Qarḍhāwī secara teoritis dalam pemikirannya yang *tidak kikir atau bakhil* berarti memberikan infak baik wajib maupun sunnah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, untuk masyarakat maupun untuk *fi ṣabīlillah* (dijalan Allah swt). Tidak *mubazir* berarti tidak membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tanpa kemaslahatan dan untuk sesuatu yang diharamkan, termasuk dalam membelanjakan hartanya dengan berlebihan. Dan yang terakhir adalah *Kesederhanan* yaitu bersikap tengah-tengah antara

⁷Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

⁸Siti Istikomah, “*Pengaturan Komsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qarḍhāwī)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

sikap bakhil, sikap *mubazir* serta sikap berlebih-lebihan termasuk juga sikap kemewahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitiannya di mana penelitian terdahulu jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya sedangkan penelitian ini yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, baik *library research* maupun *field research*.

Ratna dengan judul “*Perilaku Konsumsi Masyarakat Perkotaan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Parepare)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perilaku masyarakat perkotaan dalam menilai, memperoleh dan menggunakan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perilaku masyarakat perkotaan dalam menilai, memperoleh dan menggunakan barang dan jasa yang diperoleh mereka terlebih dahulu memperhatikan kualitas barang dan jasa tersebut. Mereka memperoleh barang dan jasa atas dasar ketertarikan dan keinginannya untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Mereka sering pula melakukan pembelian terhadap barang yang sama tetapi bentuk dan warna yang berbeda. Namun tidak memperhatikan fungsi daripada barang dan jasa yang mereka beli. Sehingga barang yang mereka beli kadang tidak di gunakan atau hanya di jadikan sebagai koleksi atau pajangan saja. Karenanya, jika perilaku ini di lihat dalam perspektif ekonomi Islam, maka perilaku dalam menilai barang dan jasa ini di mubahkan oleh agama. Berbeda dengan perilaku masyarakat perkotaan dalam memperoleh dan menggunakan barang dan jasa dimana perilaku ini di larang karena ekonomi Islam tidak mengakui kecenderungan materialistis semata-mata dari pola

konsumsi moderen serta sikap boros (*tabzīr*) dan menghambur-hamburkan harta (*isrāf*) bertentang dengan al-Qur'an dan Sunnah selain itu perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan agar mencapai *falah* dan *maslahah*.⁹

Fokus penelitian terdahulu yaitu perilaku masyarakat perkotaan dalam menilai, memperoleh dan menggunakan barang dan jasa. Sedangkan fokus penelitian ini adalah fokus kepada penerapan konsep etika konsumsi Yūsuf al-Qarḍhāwī pada PNS di Kementerian Agama Kota Parepare.

Dari kedua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul “Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yūsuf al-Qarḍhāwī)”.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep dan Teori Ekonomi Yūsuf al-Qarḍhāwī

Prof. Dr. Yūsuf al-Qarḍhāwī, nama lengkapnya adalah Syeikh Muhammad Yūsuf al-Qarḍhāwī, lahir di Desa Shafat Turab Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Yūsuf al-Qarḍhāwī dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari

⁹Ratna, “Perilaku Komsumsi Masyarakat Perkotaan: Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Parepare), (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2015).

kelompok Islam. Karena keunikan dan keistimewaannya ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam yang membuat penulis memilih pemikiran Yūsuf al-Qarḍhāwī sebagai dasar acuan teori dalam skripsi ini.

Yūsuf al-Qarḍhāwī mengemukakan bahwa ada empat aturan dasar yang telah di atur dalam Islam pada masalah ekonomi, yaitu: ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan, yang merupakan khas ekonomi Islam.

Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah “*tauhid*” yang menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah menjaga hubungan baik dan mencapai ridha-Nya. Sehingga pengabdian kepada Allah swt merupakan tujuan akhir, sasaran puncak cita-cita, usaha dan kerja keras manusia dalam kehidupan yang fana ini.¹⁰

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt, bertujuan akhir kepada Allah swt, serta menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah swt. Maksudnya adalah setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Karena Allah swt, yang telah menciptakan sarana untuk aktivitas ekonomi. Ketentuan-ketentuan Allah swt. Itu akan memudahkan para pelaku ekonomi dalam mengolah sarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta lebih luas lagi akan tercapainya kemaslahatan umum.

Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi dan import tidak lepas dari dasar ketuhanan dan bertujuan akhir untuk tuhan. Seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, itu tidak lain kerena ingin memenuhi perintah tuhan. Ekonomi

¹⁰Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Al-Khashooish Al-Ammah*, terj. Rofi Munawwar , *Karakteristik Islam Kajian Analitik* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 1-5.

dalam pandangan Islam bukanlah suatu tujuan akhir dari kehidupan ini, ekonomi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, penunjang pelayanan bagi akidah dan misi yang diembannya.¹¹

Lebih jauh lagi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa dari paham ketuhanan dalam ekonomi Islam muncul norma *istikhlaf*. Norma ini menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah swt. Jadi dengan adanya norma *istikhlaf* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam.¹²

Ciri khas ekonomi Islam yang kedua adalah etika. Menurut Yūsuf al-Qarḏhāwī yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi di beri kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya, ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia disamping juga hukum-hukum Islam.¹³

Selain bercirikan ketuhanan dan etika, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan ketuhanan sehingga tidak bisa digabungkan, tetapi menurut Yusuf Qardhawi dugaan itu tidaklah benar karena ide kemanusiaan berasal dari Allah swt. Serta dengan kata lain substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan.¹⁴

¹¹Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 31-33.

¹²Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 41.

¹³Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 51.

¹⁴Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 57.

Teori ekonomi Islam yang terakhir menurut Yūsuf al-Qarḏhāwī adalah ekonomi Islam bersifat pertengahan (keseimbangan). Bahkan hal ini merupakan jiwa dari ekonomi Islam Manusia memiliki jiwa untuk membelanjakannya, jiwa bagi disiplin juga berfungsi sebagai peraturan untuk membedakan satu disiplin dengan disiplin lainnya. Misalnya disiplin Islam berbeda dengan disiplin sosialisme dan kapitalisme.¹⁵

2.2.2 Konsep Etika Konsumsi Yūsuf al-Qarḏhāwī

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa pun terhambat.¹⁶

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dilakukanlah serangkaian kegiatan atau aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan. Mungkin ada setumpuk besar kekayaan disebuah negara dengan suatu sistem pertukaran dan distribusi yang jujur dan adil, tetapi jika

¹⁵Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 69.

¹⁶Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

kekayaan itu tidak dibelanjakan dengan cara yang bijaksana atau dihamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu dan berpoya-poya, maka tujuan yang sebenarnya dari kekayaan itu akan hilang.

Pemikiran tersebut mengacu kepada pandangan seorang ulama besar dari Mesir, Yūsuf al-Qarḍhāwī dalam kitabnya yang terkenal *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishādil Islāmī* terjemahan Norma dan Etika Ekonomi Islam terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Menafkahkan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir

Dalam melakukan konsumsi di perbolehkan penggunaan segala yang baik dan menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang tidak baik dan membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan sepenuhnya di berikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan konsumsi yang di anggap merugikan kebaikan masyarakat umum, dan pemborosan nasional, tidak diperbolehkan.

Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan keluarganya dan menyebutnya sebagai suatu amal ibadah. Islam menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan bahkan dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan merupakan salah satu bentuk ibadah. Dan janganlah mengeluarkan sedekah dari harta yang buruk dan jelek serta berkualitas rendah.

Harta adalah salah satu unsur kekuatan umat dan salah satu pilar kebangkitannya. Dengan harta, umat bisa merealisasikan rencananya, bertambah pemasukkannya dan menaikkan tingkat penghasilan penduduknya. Bahkan pemilikan harta dan sumber daya alam punya peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan didalam kehidupan umat, kendati demikian harta juga menjadi ancaman bahaya bagi umat dan generasinya.¹⁸

Harta diberikan Allah swt kepada manusia bukan untuk di simpan, di timbun atau sekedar di hitung-hitung tetapi di gunakan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana beribadah kepada Allah swt. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

Kekikiran mengandung dua arti, pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 45.

¹⁸Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishod*, terj. Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Cet.I; Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 109.

Menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī memiliki harta untuk di simpan, di perbanyak, lalu di hitung-hitung adalah tindakan yang di larang. Ia merupakan penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan memungkiri keberadaan *istikhlaf*.¹⁹

Menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī seorang muslim di larang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga di larang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang di haramkan. Ia juga tidak di benarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* atau harta milik Allah swt.²⁰

Halal artinya boleh atau mubah jika berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka artinya boleh di konsumsi dan ini berarti tidak mengandung bahan-bahan yang tidak halal (haram). Dasar pertama yang di tetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang di cipta Allah swt adalah *halal* dan *mubah*. Tidak ada satupun yang haram , kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari *Syar'i* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri ialah Allah swt dan Rasul).²¹

Dalam ekonomi Islam, secara moral membatasi manusia memenuhi konsumsinya. Di samping itu barang-barang yang di konsumsinya harus halal. Seorang muslim harus sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum *khamar* dan makan daging babi. Seorang muslim haruslah senantiasa mengonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah *mubazir*, dan hal itu dilarang dalam Islam.

¹⁹Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

²⁰Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

²¹Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Cet.I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h.14.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl/16:114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



Terjemahnya:

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.²²

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan Allah swt memberlakukan syarat yang halal dan baik untuk apa-apa yang boleh di konsumsi dan memerintahkan agar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah swt disertai pengandaian jika hanya kepada Allah swt saja beribadah. Islam melarang mengkonsumsi barang-barang yang tidak bermanfaat atau yang dapat merusak (membahayakan) diri sendiri ataupun lingkungan, seperti membeli barang-barang haram (narkoba), menghimpun dana untuk perjudian, membangun rumah-rumah tempat prostitusi.²³

Yūsuf al-Qarḍhāwī menegaskan bahwasanya menafkahkan harta dalam kebaikan dan mejahui sifat kikir dalam konsumsi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Menggunakan harta secukupnya

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki adalah hak sah menurut Islam. Namun, pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yang memang tidak sempurna kecuali dengan harta yang di jadikan Allah swt bagi manusia sebagai satu pijakan.²⁴

²²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 280.

²³Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 158.

²⁴Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya.

Pada hakikatnya ajaran Islam bertujuan menggugah orang agar mengeluarkan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran mereka tidak boleh melebihi pendapatan yang mereka peroleh. Sebab ini dapat membawa mereka pada pemborosan. Mereka juga dilarang membelanjakan hartanya jauh dibawah kemampuan mereka. Sebab, ini dapat menyeret mereka pada kekikiran.

b. Wajib membelanjakan harta

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah swt dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekadar anjuran yang boleh di kerjakan atau di tinggalkan. Kombinasi antara iman dan infak dijelaskan dalam ayat al-Qur'an surah Q.S. Al-Baqarah/2:3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.²⁵

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan Allah swt bahwa Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 2,

oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

Menurut Islam, harta pada hakekatnya adalah milik Allah swt. Namun karena Allah swt telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain adalah karena menjadi hak miliknya. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk di manfaatkan.²⁶

c. Dua sasaran membelanjakan harta

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta yaitu *fi sabilillah*, dan untuk diri dan keluarga. Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta dijalan Allah swt dengan bentuk perintah dan peringatan, dalam bentuk ingkar dan anjuran, dalam bentuk ganjaran mulia, dan dalam bentuk ancaman keras. Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar daripada nafkah pribadinya.

Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya apakah terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan *bakhil*. al-Qur'an mengingkari seruan para *zuhud* dan angkuh yang mengharamkan untuk dirinya segala bentuk kebaikan yang dihalalkan Allah swt.²⁷

²⁶Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004), h. 24-25.

²⁷Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadli Islami*, h. 142.

Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu di maknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan *sabīlillāh*. Seorang muslim tidak di perbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan *zuhud*, hidup kekurangan ataupun karena pelit dan *bakhil*. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah swt secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah swt menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah swt.

Jadi, menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī harta dalam Islam dilarang untuk di simpan atau di timbun sehingga nantinya akan timbul tidak berjalannya roda ekonomi suatu masyarakat. Hendaknya harta yang kita miliki di dimanfaatkan atau di belanjakan sesuai dengan kaidah norma dan etika yang berlaku dalam Islam.

2. Islam Memerangi Tindakan Mubazir

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Disamping itu juga ada tuntunan yang melarang tindakan *mubazir* karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.²⁸

²⁸Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 148.

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*boros/isrāf*). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram.

Salah satu ketentuan al-Qur'an dalam bidang ekonomi yang menyangkut aspek konsumsi adalah larangan untuk bertindak *mubazir*. *Tabzīr* atau *isrāf* artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkahnnya dalam kemewahan atau berlebihan.²⁹

Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak menegakan Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *isrāf* (pemborosan) atau *tabzīr* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).³⁰ Beberapa sikap yang harus di perhatikan dalam menghindari tindakakn *mubazir* adalah:

a. Menjauhi berutang

Setiap muslim di perintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak di anjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Utang adalah kegundahan dan kesedihan. Orang yang berutang sibuk memikirkan cara melunasinya. Jika bertemu dengan orang yang diutang, ia mengucapkan janji-janji palsu untuk mengundurkan saat pembayaran.³¹

Dalam hadist Ibnu Majah No. 2404, kitab Hukum-hukum, Bab Teguran Keras dalam masalah hutang dikatakan:

²⁹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.32.

³⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etka Islami Untuk Dnia Usaha)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.165.

³¹Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 150.

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ³²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Al Utsmani berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Bapakny dari Umar bin Abu Salamah dari Bapakny dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “*Jiwa seorang mukmin masih akan terus tergantung pada utangnya hingga ia lunasi.*” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak sesama manusia, sehingga mereka yang wafat dijalan Allah yang mempunyai derajat tinggi yang diharapkan tiap orang muslim, tidak bisa menebus dosanya jika ia masih mempunyai utang. Rasulullah melarang untuk menyalati jenazah yang meninggalkan hutang sedangkan dia tidak meninggalkan harta untuk membayar, sedangkan tidak ada orang yang menjamin.

Setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran dan uang pendapatan dengan uang belanja, agar ia tidak terpaksa berhutang dan merendahkan diri di hadapan orang lain. Berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan tidak berlaku penting disebut kemewahan. Islam melarang penggunaan barang-barang mewah, karena barang-barang tersebut akan mendorong tumbuhnya industri yang tidak produktif dan tidak bermoral dan akan menebarkan unsur-unsur yang bersifat membahayakan dan mengganggu masyarakat.

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan

³²Sunan Ibnu Majah, Sunan IbnuMajah juz II, terj. Al- Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III (Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), h. 222.

boros. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran.

Artinya konsumen tidak akan terlilit utang yang akan membuat hati mereka gundah dan sedih.

b. Menjaga aset yang pokok dan mapan

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual aset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual aset maka hasilnya hendaknya di gunakan untuk membeli aset lain agar berkahnya tetap terjaga.

Sudah sepantasnya seorang muslim menjaga asetnya dan tidak sepatutnya memperbanyak uang belanja sehingga terpaksa menjual aset yang pokok dan mapan seperti menjual rumah atau lahan pertanian, perkebunan, pabrik dan bangunan yang mendukung kelangsungan hidupnya³³ kecuali jika terpaksa bukan karena berpoya-poya atau bersenang-senang.

c. Tidak hidup mewah dan boros

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah swt. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.³⁴

³³Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 150

³⁴Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 152.

Islam mengharamkan berlebih-lebihan dan kemewahan, karena bahaya kemewahan dibidang ekonomi dalam hubungannya dengan individu maupun orang banyak adalah sama. Kemewahan menyebabkan adanya sifat pemborosan sikap yang mendorong orang berbuat keji dan melemahkannya dari perjuangan dan pengorbanan dalam kondisi tersebut terletak bahaya yang paling besar atas umat Islam. Kemewahan menyebabkan orang menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna sebaliknya sebagian harta diarahkan untuk pembangunan seperti sekolah, rumah sakit, tentu manfaatnya akan kembali pada orang banyak.³⁵

3. Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam ekonomi Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang “ekstrim” antara paham materialistis dan *zuhud*. Ajaran al-Qur’an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir.³⁶

Jika sifat sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga dituntut dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membelanjakan uang negara. Ini berlaku bagi semua jajaran, mulai dari kepala negara, menteri, gubernur, sampai jajaran tingkat

³⁵Ahmad Muhammad Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.99.

³⁶Mawardi, *Ekonomi Islam* (Cet.1; Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h.86.

bawah. Para pemimpin umat Islam sepantasnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dalam menjauhi korupsi dan memamerkan kemewahan dan kemegahan.³⁷

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antar kikir dan boros. Kikir sangat dilarang, begitu juga dengan boros. Kikir mencerminkan sikap tidak mengoptimalkan karunia Allah swt, sedangkan boros mencerminkan sikap menyia-nyiakan karunia.³⁸

Membiasakan pengeluaran yang hati-hati menjadi lebih penting dalam mengkonsumsi barang-barang yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok tetapi dimaksudkan untuk memudahkan untuk memudahkan hidup manusia dan lebih nyaman seperti mobil, telepon, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Dengan begitu, seorang pengusaha muslim tidak harus menghamburkan kekayaannya dalam mendapatkan produk ini dengan terlalu sering berganti model.³⁹

Perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen non muslim adalah jika konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata mata untuk memenuhi kebutuhan individu (materi) tetapi juga kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen muslim ketika ia mendapat penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah swt, maka ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah swt, tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah swt (*ḥablu mina allah*) dan manusia (*ḥablu mina annās*).

³⁷Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 166.

³⁸Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami (Cet.I; Jakarta: Granada Press, 2007)*, h. 27.

³⁹Ruqaiyah W. Masqood, *Harta Dalam Islam*,(Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 156.

Prinsip kesederhanaan memiliki implikasi bahwa konsumen boleh mengonsumsi barang selagi barang tersebut mampu memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Allah swt.

Sedangkan perilaku konsumen non-muslim tidak memperhatikan dari mana mereka mendapatkan hartanya dan harta yang mereka dapatkan tidak dimanfaatkan untuk kebaikan untuk dirinya, melainkan hanya memenuhi kepuasan nafsu dan membelanjakan dalam hal yang tidak jelas halal haramnya. Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah, sehingga apa yang di miliki adalah amanah. Oleh karena itu, manusia di tuntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar.

Karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat di peroleh baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak di landasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat saja.

Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan sabilillah. Seorang muslim

tidak diperbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan *zuhud*, hidup kekurangan ataupun karena pelit dan *bakhil*. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah swt secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah swt menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah swt.⁴⁰

Seorang muslim di tuntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia di pengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. Contoh sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu membutuhkannya. Namun karena perusahaan rajin “memprovokasi” pasar, kini hampir di setiap rumah kita ada air mineral.

Selain itu perilaku konsumen dalam Islam harus senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Harus dapat membeli barang-barang yang memang di butuhkan, harus dapat memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin) dan harus memperhatikan jumlah uang yang di miliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang atau dengan kata lain lebih besar pengeluaran daripada pendapatan.⁴¹

⁴⁰Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 139-140.

⁴¹Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Cet.I; Bandung: Pustaka, 2007), h.81.

Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang yang memang tidak dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang.

2.2.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang banyak diminati atau diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, padahal awal pembentukannya, Pegawai Negeri Sipil merupakan tenaga-tenaga yang mau bekerja secara tulus dan ikhlas serta sukarela untuk mengabdikan kepada negara. Perjalanan Pegawai Negeri Sipil bermula ketika jaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawainan untuk menduduki jabatan pemerintahan. Di dalam Undang-undang tersebut juga telah dijelaskan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengenai asas kesejahteraan yang terdapat dalam Pasal 2 dan dipertegas lagi dalam Pasal 21 PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakanlah usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi program

pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil dengan cara membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya, selain membayar iuran setiap bulan, pemerintah juga menanggung subsidi dan iuran untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan yang besarnya telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah.

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 21 adalah:

PNS berhak memperoleh :

1. Gaji, tunjangan, fasilitas;
2. Cuti
3. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
4. Perlindungan;
5. Pengembangan Kompetensi.⁴²

Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dan ditetapkan sesuai dengan golongan/pangkat dan masa kerja. Pendapatan PNS diterima selama satu bulan sekali. Pendapatan yang mereka peroleh tersebut, digunakan untuk keperluan konsumsi, baik konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Perilaku Etika Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemeterian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yūsuf al-Qarḏhāwī)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi

⁴²Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. <http://luk.staff.ugm.ac.id> (Diakses 3 Maret 2019).


pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih spesifik. Disamping itu tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

- 2.3.1 Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan pertemuan kedua kata ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal-hal yang disepakati.⁴³
- 2.3.2 Norma dan Etika konsumsi Yūsof al-Qarḍhāwī adalah studi yang mengkhususkan untuk mengarahkan setiap masyarakat dalam perilaku konsumsinya yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kiki; melarang tindakan berfoya-foya, berlebih-lebihan dan *mubazir*; Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.
- 2.3.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jawaban negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dan ditetapkan sesuai dengan golongan/pangkat dan masa kerja. Pendapatan PNS diterima selama satu bulan sekali. Pendapatan yang mereka peroleh tersebut, digunakan untuk keperluan konsumsi, baik konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier.

⁴³Anton M. Moliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.327.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.⁴⁴



⁴⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang di gunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang di gunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁵ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, baik *library research* maupun *field research*. Terkait dengan itu, penelitian yang penulis lakukan bersifat *library research* dan *field research*. Dalam *library research*, literatur yang dijadikan rujukan adalah dokumen. Khalid Narbuko dan J.Maleong menyatakan, dokumen merupakan sumber penting yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.⁴⁶ Dokumen yang dimaksud adalah literatur-literatur yang berbicara tentang norma dan etika konsumsi, buku *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishādil Islāmī* dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Sedangkan dalam *field research*, data lapangan diperoleh PNS di Kementerian Agama Kota Parepare dalam berperilaku konsumsi. Data lapangan ini dibutuhkan untuk mengetahui perilaku konsumsi PNS dalam menerapkan etika konsumsi Yūsuf al-Qardhāwī.

⁴⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet XV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 113.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan di jadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku konsumsi PNS di Kementerian Agama khususnya PNS di bidang fungsional dalam menerapkan etika konsumsi, dimana studi ini membahas tentang etika konsumsi dalam konsep pemikiran Yūsuf al-Qarḏhāwī seperti menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, memerangi tindakan mubazir dan sikap sederhana dalam membelanjakan harta. Dan menganalisis lebih dalam pada PNS yang menerapkan atau tidak menerapkan konsep etika konsumsi Yūsuf al-Qarḏhāwī.

3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁷ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu primer dan sekunder, adapun sumber data tersebut adalah:

⁴⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 87.

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari buku *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishādil Islāmī* dan melakukan observasi dan wawancara pada PNS di Kemeterian Agama Kota Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁸ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (di peroleh atau di catat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Kepustakaan (buku-buku, skripsi)
2. Internet (download. Pdf)
3. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁹ Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

⁴⁸Zainuddn Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* di gunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang di gunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. *Interview*

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan sebara lisan antara narasumber atau responden dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai “Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yūsuf al-Qardhāwī)”.

2. Observasi

Metode observasi langsung yaitu cara pengambilan data dengqn menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵⁰ Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika akan fenomena yang terjadi. Pengamatan feomena itu

⁵⁰Moh. Nasir, *Metod Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 11.

dihususkan pada masalah tentang perilaku konsumsi PNS perlu menerapkan etika konsumsi yang digagas oleh Yūṣuf al-Qarḍhāwī di Kementerian Agama Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara dalam menganalisa data yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

3.6.1 Analisis induktif

Analisis induktif ialah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan umum.


3.6.2 Analisis deduktif

Dalam menganalisis data yang digunakan Analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang di peroleh dari hasil wawancara observasi beserta dokumentasi, kemudian di tarik kesimpulan yang

⁵¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵²

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang di dapatkan dari observasi dan wawancara yang di dapatkan di lapangan, setelah itu data akan dibaca dan diamati secara mendalam, analisis ata dilakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, setelah itu data akan di baca dan di amati secara mendalam, analisis data di lakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data tersebut dianalisa seusai dengan rumusan masalah.



⁵²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kementerian Agama

Keberadaan Departemen Agama dalam jajaran pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak kabinet Republik Indonesia kedua, yaitu kabinet Syahrir bukan tanpa perjuangan akan tetapi adalah melalui sejarah perjuangan panjang. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibicarakan jumlah kementerian yang akan dibentuk sesuai tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari Subardjo, Surtadjo, dan Kasma Singodimejo. Dalam rapat ini Latuharhary keberatan dibentuknya Kementerian Agama, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri Agama yang dapat diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan negara tidak mencampuri urusan agama.

Berdirinya Kementerian Agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomer I/SD, tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rasyidi, BA (sekarang Prof. Dr. KH. Rasyidi) untuk pasangan lebih lanjut telah dikeluarkan penetapan Menteri Agama Nomer 6 Tahun 1956, tanggal 1 maret 1946, yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Departemen Agama yang ke 34 tanggal 3 Januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bhakti Departemen Agama”, yang disingkat “HAB DEPAG”

Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu

provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Departemen Agama di tingkat Provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan Agama (JAURA) berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan Agama yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor Polwiltabes Makassar). Kantor Jawatan Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali menjabat kepala Jawatan tahun 1950-1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu (tahun 1952-1955) dan selanjutnya H. Zainuddin (1955-1960).

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dipindahkan dari Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada masa Bapak Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. Badawi (1962-1964) terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dibagi menjadi dua wilayah. Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu wilayah administrative, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.

Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada masa jabatan KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklturnya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini juga, menjadikan lokasi kantor dipindahkan ke jalan Nuri hingga sekarang ini, pada saat itu dijabat oleh Bapak KH. Muh. Siri (1967-1970).

Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja,

maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan.

4.1.2 Profil Kementerian Agama Kota Parepare

1. Data Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Kabupaten/Kota	: Kota Parepare
Alamat	: Jl. Jend. Sudirman No. 37 Parepare
Telp	: 0421 - 21133
Fax	: 0421 – 24996
Email	: kotaparepare.kementerianagama@ymail.com

2. Visi dan Misi

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kota Parepare yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera Lahir Batin”.


MISI

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas.

4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel.
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan Keagamaan.
7. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya di Kota Parepare.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 1.2



4.2 Menafkahkan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam mengatur bagaimana dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Khusus dalam norma ekonomi Islam, terdapat norma ketuhanan yang disebut dengan istilah *istikhlaf*. Norma ini menjelaskan bahwa apa yang dimiliki manusia itu hanyalah titipan Allah swt.

Konsekuensi dari pemahaman istilah *istikhlaf* ini adalah bahwa harta yang dimiliki oleh setiap muslim harus dipergunakan sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah menyangkut pembelanjaan harta mencakup pembelanjaan harta untuk diri dan keluarga serta untuk bersedekah di jalan Allah.

Harta kekayaan adalah sebagai karunia Allah swt, manfaat harta yang sebenarnya itu terletak dalam penafkahnannya dan bukan penumpukannya. Orang-orang yang menumpuk kekayaannya berarti tidak bersyukur. Sebab, mereka tidak memanfaatkannya untuk tujuan diciptakannya harta itu. Disamping itu dengan menahan harta kekayaan dari komunitas, berarti mereka juga menghilangkan manfaat harta tersebut untuk orang lain. Ini merupakan penyalahgunaan karunia Allah swt yang dimaksudkan untuk kebaikan semua orang. Dengan menumpuk kekayaan hal itu dapat mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi.

Dalam melakukan konsumsi diperbolehkan penggunaan segala yang baik dan menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang tidak baik dan

membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan sepenuhnya diberikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan konsumsi yang dianggap merugikan kebaikan masyarakat umum, dan pemborosan nasional, tidak diperbolehkan. Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan.

Manusia diberi kebebasan dalam melaksanakan kegiatan konsumsi sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah dan cara mendekati diri kepada pencipta-Nya namun juga perekonomian. Perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dalam konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan setiap orang.⁵³

4.2.1 Menggunakan harta secukupnya

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya.

Mengeluarkan harta harus sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran mereka tidak boleh melebihi pendapatan mereka. Sebab ini dapat membawa mereka pada sebuah pemborosan. Mereka juga dilarang membelanjakan hartanya jauh dibawah kemampuan mereka. Sebab, ini dapat mengakibatkan kekikiran.

Dalam menggunakan harta seorang muslim harus sensitif terhadap sesuatu yang dilarang Islam. Menggunakan harta untuk dikonsumsi harus memperhatikan

⁵³M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 44

kehalalan barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Dalam menggunakan harta, Islam menggariskan bahwa tidak boleh melampaui batas.

Menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī seorang muslim di larang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga di larang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang di haramkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* atau harta milik Allah swt.⁵⁴

Seperti yang dikemukakan oleh informan dalam wawancaranya dengan peneliti yaitu:

“Kita penuhi kebutuhan dulu, tapi harus juga sesuai dengan kemampuan kita, juga kalau beli sesuatu itu harus kita teliti dan selektif dalam memilih dan juga harus sesuai dengan kebutuhan kita jangan sampai kita lihat keindahannya tanpa lihat kualitas dan manfaatnya untuk digunakan.”⁵⁵

Hal ini dikemukakan pula oleh informan lain yaitu:

“Membelanjakan harta sesuai dengan pendapatan artinya kita harus bisa membagi-bagi pengeluaran, dan ketika beli sesuatu juga harus kita perhatikan kehalalannya dan juga manfaatnya, jangan asal beli saja.”⁵⁶

Penuturan yang sama oleh informan lain yaitu:

“Kalau daftar perencanaan kalo saya ada memang, misalnya untuk bayar listrik, air kan kalau zakat sudah diambil dari gaji. Juga ada donatur untuk mushollah yang di atas. Dalam perbulannya memang sudah dibagi-bagi. Kalau untuk kebutuhan lebih itu istilahnya ada karena memang terencana apalagi sebagian ada juga di tabungan.”⁵⁷

Donatur untuk mushollah di kantor Kementerian Agama adalah untuk perbaikan dan perawatan mushollah itu sendiri. Pengadaan AC melalui sumbangan

⁵⁴Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

⁵⁵Ruqayyah, Staf Pendidikan Agama Islam, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Jumat 14 Juni 2019

⁵⁶Nasrullah S.pd, Staf Pengola Data Pendidikan Madrasah, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 24 Juni 2019.

⁵⁷Nurwina Busrah, Staf Kepegawaian, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 01 Juli 2019.

dan partisipasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga perbaikan yang dilakukan di mushollah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku konsumsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare telah menerapkan pemikiran Yūsuf al-Qarḏhāwī yang dimana menegaskan bahwasanya menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjahui sifat kikir dalam konsumsi salah satunya memperhatikan penggunaan harta secukupnya, yang di mana penggunaan harta tersebut sesuai dengan pendapatan dan kemampuan yang dimiliki. Menggunakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji. Dalam harta juga menurut Yūsuf al-Qarḏhāwī seorang muslim di larang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang di haramkan. Ia juga tidak di benarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang ketika ingin berbelanja lebih teliti dan seletif dalam memilih juga memperhatikan halal dan haram serta manfaatnya.

Konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari'ah terutama dalam konsumsi harta, karena harta seseorang yang dianugerahkan oleh Allah swt merupakan titipan yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendakNya. Hendaknya harta yang dikonsumsi membawa manfaat dan faedah bagi konsumen karena konsumsi yang tepat adalah konsumsi yang merealisasikan manfaat konsumsi sebesar mungkin.

Hal ini juga selaras dengan konsep ekonomi Yūsuf al-Qarḏhāwī yaitu Etika. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya, ia terikat dengan buhul akidah

dan etika mulia disamping juga hukum-hukum Islam. Seorang muslim tidak serta merta langsung menggunakan hartanya tanpa diketahui menggunakan harta itu untuk apa dan untuk tujuan apa.

4.2.2 Wajib membelanjakan harta

Harta adalah salah satu unsur kekuatan umat dan salah satu pilar kebangkitannya. Dengan harta, umat bisa merealisasikan rencananya, bertambah pemasukkannya dan menaikkan tingkat penghasilan penduduknya. Bahkan pemilikan harta dan sumber daya alam punya peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan didalam kehidupan umat, kendati demikian harta juga menjadi ancaman bahaya bagi umat dan generasinya.⁵⁸

Harta diberikan Allah swt kepada manusia bukan untuk di simpan, di timbun atau sekedar di hitung-hitung tetapi di gunakan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana beribadah kepada Allah swt. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan dalam wawancaranya dengan peneliti yaitu:

“Saya pribadi yang paling utama adalah kebutuhan sehari-hari dulu, nanti kalau sudah aman baru ke kebutuhan yang lain, ditabung untuk kedepannya dan kalau ada rezeki lebih di sedekahkan, yang pasti ya dibelanjakan dulu untuk sehari-hari.”⁵⁹

⁵⁸Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 109.

⁵⁹Dr. Bustanul Iman RN, Pelaksana Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Selasa 25 Juni 2019.

Hal yang sama dikemukakan kan pula oleh informan lain yaitu:

“Untuk pendapatan kita memang ada sebagian untuk ditabung, untuk kebutuhan yang lain tapi tidak semua ditabung, nanti setelah membeli barang-barang yang dibutuhkan atau seperti membayar listrik, air. baru kalau ada sisa nanti kita tabung.”⁶⁰

Pendapat informan lain yaitu:

“Yang jelas pertama kita harus membayar cicilan atau tanggung wajib tiap bulan, tapi kita jga harus menabung untuk masa depan sekolah anak-anak salah satunya atau siapa tahu dikemudian hari ada sesuatu yang mendesak tabungan itu bisa kita gunakan, untuk infaq atau sedekah itu biasanya sumbangan ke panti asuhan atau yayasan.”⁶¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare mereka membelanjakan harta yang mereka miliki untuk kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana beribadah kepada Allah swt, menabung untuk kebutuhan masa depan tidak hanya mengumpulkan dan menyimpan tanpa rencana tapi ada tujuan dari tabungan tersebut. Islam membolehkan seseorang menabung untuk membiayai suatu keperluan yang direncanakan.

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Yūsuf al-Qarḏhāwī yaitu memiliki harta untuk di simpan, di perbanyak, lalu di hitung-hitung adalah tindakan yang di larang. Ia merupakan penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan memungkiri keberadaan *istikhlaf*.⁶²

4.2.3 Dua sasaran membelanjakan harta

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta yaitu fi sabilillah, dan untuk diri dan keluarga.

⁶⁰Anita Mustafa, Staf Peyelenggara Syariah, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 24 Juni 2019.

⁶¹Eka Perawati, Staf Peyelenggara Haji dan Umrah, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Rabu 03 Juli 2019.

⁶²Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

1. Fi sabilillah

Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta di jalan Allah swt dengan bentuk perintah dan peringatan, dalam bentuk ingkar dan anjuran, dalam bentuk ganjaran mulia, dan dalam bentuk ancaman keras. Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar. Harta yang kita punya saat ini sebenarnya bukan milik kita seutuhnya. Harta merupakan amanah dan titipin dari Allah swt, tugas kita adalah menjaga dan membelanjakannya di jalan Allah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Terkait dengan membelanjakan harta di jalan Allah itu salah satunya zakat, terlebih disini di BIMAS sendiri, sesuatu yang ada nilainya, ada rezki, ada barang itu tetap ada perhitungannya. Untuk zakat sendiri itu zakat fitrah dan zakat profesi sudah pasti langsung dipotong dari gaji. Untuk infaq dan sedekah itu persoalan pribadi, ya kalau ada rezeki berlebih dan kebutuhan sudah terpenuhi biasanya bersedekah atau semacam sumbangan.”⁶³

Hal serupa dikemukakan oleh informan lain yaitu:

“Membelanjakan harta di jalan Allah biasanya zakat, kalau untuk zakat fitrah dan zakat profesi sudah diatur sendiri oleh kantor. Kalau untuk zakat maal ini tidak rutin kalau sudah sampai haul dan nisabnya baru dikeluarkan. Hal lainnya infaq dan sedekah juga misalnya seperti berkorban juga salah satunya, sumbangan ke panti asuhan pada bulan ramadhan dan sumbangan ketika ada bencana alam seperti kemarin itu di Palu ada juga yang dilombok.”⁶⁴

Pendapat diatas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare tidak hanya memperhatikan duniawi saja juga memperhatikan bagaimana membelanjakan harta di jalan Allah swt. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka menerapkan membelanjakan harta di jalan Allah swt menurut Yūsuf al-Qardhāwī yaitu dalam bentuk infaq wajib yang sifatnya tertentu

⁶³H. Taufik Thahir, Kepala Seksi Bimibingan Masyarakat Islam, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 01 Juli 2019.

⁶⁴Nasrullah S.pd, Staf Pengola Data Pendidikan Madrasah, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 24 Juni 2019.

dan jelas batasan-batasan, takaran seperti zakat yang diwajibkan dalam Islam.

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ketika terjadi bencana alam di Sulawesi Tengah mereka membuka Posko bantuan untuk korban gempa dan tsunami.

Aksi penggalangan bantuan baik berupa dana, pakaian atau barang untuk Lombok di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dimulai dengan merujuk pada Surat Himbuan Kepala Kemenag Kota Parepare kepada seluruh pimpinan Satker/Unit Kerja (Seksi/Penyelenggara, Madrasah Negeri dan Swasta maupun RA, KUA Kec., Pokjaluh dan Pengawas PAI) untuk mengkoordinir penggalangan bantuan bagi saudara kita yang tertimpa bencana korban gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Berbagai aksi penggalangan bantuan telah dilakukan, mulai dari permintaan sumbangan langsung kepada seluruh ASN Kemenag Parepare dan Pelajar Madrasah/RA berupa dana dan pakaian maupun barang, penggalangan dana ke Masyarakat yang mau peduli dengan aksi turun kejalan yang dilakukan oleh siswa madrasah, dan berkunjung ke pemukiman warga untuk mengetuk hati mereka agar mau peduli yang dilakukan oleh guru dan siswa RA.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bentuk kepedulian kepada sesama, Pegawai Negeri Sipil (PNS) membelajarkan hartanya bukannya hanya untuk dirinya sendiri dan untuk kemaslahatan hidupnya saja, namun juga untuk membantu orang lain.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, "Kemenag Parepare Galang Bantuan Untuk Lombok, Ini Hasilnya". <https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-6699-kemenag-parepare-galang-bantuan-untuk-lombok-ini-hasilnya> (Diakses 22 Agustus 2019).

2. Diri dan keluarga

Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi diri manusia untuk menjaga dan mempertahankan hidup sebagai bentuk rasa syukur, bukan hanya pada diri sendiri tetapi termasuk keluarganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Dalam membelanjakan harta itu sesuai kebutuhan, untuk anak-anak, untuk kebutuhan dapur juga, karena kalo untuk zakat sendiri sudah terpotong. Untuk kebutuhan keluarga lebih dahulu ke anak-anak, baik itu pendidikannya maupun kebutuhan lainnya.”⁶⁶

Yūsuf al-Qarḍhāwī menerangkan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya apakah terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan *bakhil*. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah swt secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah swt menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah swt.

Selain pembelanjaan yang sesuai dengan pendapatan dalam pembelanjaan harta disini berkaitan dengan kebiasaannya. Jika dilihat dari membelanjakan harta dengan kebiasaannya belum tentu seimbang membelanjakan harta dengan cara kebiasaannya termasuk dari menunjukkan sifat boros, karena dalam kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dalam membelanjakan harta sangat berbeda-beda. Sikap

⁶⁶S.Umar, Staf Umum, wawancara di kantor Kementerian Agama Kota Parepare pada Senin 24 Juni 2019

boros termasuk sikap yang merusak harta, meremehkan atau kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa.

Hal ini juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yaitu mengelurkan hartanya untuk diri sendiri dan keluarganya. Kehidupan istri dan anak-anaknya merupakan bagian dari kehidupan sendiri yang sudah sepatutnya untuk diberi nafkah, bukan hanya sekedar nafkah melainkan nafkah yang baik.

Secara khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ini telah menerapkan etika konsumsi Yūsuf al-Qarḏhāwī yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir yaitu membelanjakan harta mereka sesuai dengan kemampuan. Pengeluaran tidak seharusnya lebih besar dari pendapatan sehingga mengarah pada pemborosan dan sebaliknya tidak seharusnya menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada kebakhilan. Islam menghendaki sikap moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan (menimbun harta) dan tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat (akibat pemborosan). Jika kegiatan konsumsi itu di maknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan sabilillah.

Menurut Yūsuf al-Qarḏhāwī seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istihklaf*

atau harta milik Allah swt.⁶⁷

Konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari'ah terutama dalam konsumsi harta, karena harta seseorang yang dianugerahkan oleh Allah swt merupakan titipan yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendakNya. Hendaknya harta yang dikonsumsi membawa manfaat dan faedah bagi konsumen karena konsumsi yang tepat adalah konsumsi yang merealisasikan manfaat konsumsi sebesar mungkin. Harta adalah alat untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Harta tidaklah dapat diwujudkan kesejahteraan kecuali digunakan atau dibelanjakan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam membelanjakan hartanya yaitu teliti dan selektif dan juga memperhatikan manfaat dari apa yang dibelanjakannya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. Contoh sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu membutuhkannya. Namun karena perusahaan rajin "memprovokasi" pasar, kini hampir di setiap rumah kita ada air mineral.

Selain itu perilaku konsumen dalam Islam harus senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus dapat membeli barang-barang yang memang dibutuhkan.
2. Harus dapat memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin).

⁶⁷Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, h. 138.

3. Harus memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang atau dengan kata lain lebih besar pengeluaran daripada pendapatan⁶⁸

Seorang muslim harus berhati-hati dalam segala hal karena setiap perilaku akan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang akan diterima oleh dirinya maupun oleh orang lain, dalam setiap perilaku akan dipertanggung jawabkan termasuk dalam berkonsumsi.

Dalam membelanjakan harta yang harus diperhatikan adalah kualitas barangnya, barang tersebut dapat menimbulkan dampak yang baik atau buruk. Selain dari segi kualitas yang harus diperhatikan adalah segi kuantitas yang dalam mengkonsumsinya tidak boleh kurang ataupun lebih dari yang diperlukan.

Salah satu contoh membelanjakan harta untuk sesuatu yang dilarang oleh agama adalah membelanjakan hartanya untuk mendapatkan barang yang memabukkan, seperti minum keras, narkoba dan sejenisnya.

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah swt untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya.⁶⁹

Selain teliti dan selektif Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam membelanjakan hartanya mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan diri dan keluarga namun menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan berzakat, berinfaq dan bersedekah. Dalam pandangan ekonomi Islam juga menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk

⁶⁸Muhammad Alim, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 81

⁶⁹Aril, "Etika Islam dalam Bidang Konsumsi".<http://devilmcry4.wordpress.com/2011/06/28/etika-islam-dalam-bidang-konsumsi>.(diakses 16 Juli 2019)

kebaikan keluarganya dan menyebutnya sebagai suatu amal ibadah. Islam menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan bahkan dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan merupakan salah satu bentuk ibadah

Selanjutnya kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang diharamkan atau mubah bisa menjadi sunnah ketika ditujukan untuk hal yang benar sehingga dapat dinilai ibadah dan mendapat berkah. Namun, sebaliknya jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian (pada diri maupun pihak lain, maka perbuatan ini tidak bisa dinilai ibadah).

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya. Menurut Islam melakukan suatu kegiatan konsumsi akan bisa menimbulkan dosa ataupun pahala tergantung niat, proses dan produk yang dikonsumsi.

Perilaku konsumsi tidak hanya memenuhi jasmani tetapi memenuhi rohani, dalam artian bahwa perilaku konsumsi seorang muslim yang merupakan bagian dari ibadah, hendaklah perilakunya selalu mengikuti aturan Islam.

Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur dari seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki. Kesuksesan seorang muslim diukur berdasarkan seberapa besar ketakwaan seseorang akan membawa konsekuensi terhadap berapapun besar dan banyaknya harta yang dapat dia peroleh dan bagaimana menggunakannya. Dia akan selalu bersyukur meskipun harta yang dimiliki secara kuantitas relatif sedikit. Apalagi jika yang diperoleh lebih banyak, akan semakin memperbesar rasa syukur dan semakin besar bagian yang akan diberikan kepada yang tidak mampu. Demikian pula saat kekurangan harta, dia akan

tetap bersabar atas ujian yang telah menyimpannya dan tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan syariat Islam.

4.3 Islam Memerangi Tindakan Mubazir

Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Namun dalam membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*boros/isrāf*).

4.3.1 Menjauhi Berhutang

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam mengatur bagaimana dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berhuna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam konsumsi seorang muslim hendaknya menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya sehingga sedapat mungkin ia tidak berhutang. Sebagaimana penuturan informan sebagai berikut:

“Kalau dalam perbulannya itu bagaimana kita membaginya biar cukup untuk sebulan itu. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak yang sifatnya tidak masuk dalam yang perbulan itu dilihat lagi kalau dalam jumlah besar dan benar-benar mendesak itu biasanya ambil dari tabungan lagi. Tapi juga sering ditahan kalau yang ingin dibeli tunggu sampai ada rezeki selanjutnya.”⁷⁰

Penuturan yang sama oleh informan lain yaitu:

“Untuk daftar perencanaan sendiri tidak ada, yang seperti ditulis atau

⁷⁰Dr. Bustanul Iman RN, Pelaksana Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Selasa 25 Juni 2019.

dikonsep tidak, tapi sesuai kebiasaan saja. Disesuaikan uang perbulannya dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan atau keinginan berlebih artinya dianggap lebih dari pendapatan dan sangat mendesak biasanya lewat koperasi, seperti ada keluarga mau naik haji, intinya harus sebisa mungkin menyeimbangkan pendapatan dengan apa yang dibeli.”⁷¹

Menurut Yūsuf al-Qarḏhāwī setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Hal ini pula yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yaitu mereka mengatur pendapatan sehingga sesuai dengan kebutuhan, ketika terjadi kebutuhan atau keinginan yang berlebih dan tidak mendesak mereka menahan atau menabung sampai nanti bisa memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Dan jika terjadi sesuatu yang mendesak dan tidak dapat ditunda mereka mengambil dari tabungan. Ketika kita tidak memiliki daya beli, kita dituntut untuk lebih selektif lagi dalam memilih.

4.3.2 Menjaga aset yang pokok dan mapan

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Namun dalam membelanjakan harta miliknya seorang muslim tidak sepatutnya menjual aset hanya untuk memperbanyak uang belanja. Sebagai mana yang dikemukakan informan yaitu:

“Ketika ingin beli sesuatu itu kita berdasar dari penghasilan saja, jangan sampai karena ingin membeli sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting kita jadi menjual tanah dll, malah seharusnya itu kita tanah dijadikan investasi masa depan.”⁷²

⁷¹Nasrullah S.pd, Staf Pengola Data Pendidikan Madrasah, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 24 Juni 2019.

⁷²H. Taufik Thahir, Kepala Seksi Bimibingan Masyarakat Islam, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 01 Juli 2019.

Menurut Yūsuf al-Qarḏhāwī tidak sepatutnya memperbanyak uang belanja sehingga terpaksa menjual aset yang pokok dan mapan seperti menjual rumah atau lahan pertanian, perkebunan, pabrik dan bangunan yang mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dilakukan oleh PNS Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang dimana menjaga aset yang dimilikinya ketimbang menjualnya hanya untuk memperbanyak uang belanja.

4.3.3 Tidak hidup mewah dan boros

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan boros. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran.

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Hidup dalam kemewahan adalah hidup yang mementingkan kesenangan dunia semata dan tidak mementingkan kepentingan akhirat. Yang dimaksudkan dengan kemewahan disini adalah menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan. Hal inilah yang tidak sepatutnya dilakukan.

Hidup dalam kemewahan berarti hidup yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri, mereka ingin bersenang-senang dan tidak mementingkan kehidupan disekitar mereka. Sehingga mereka lupa pada kewajiban mereka dan hak orang lain. Sebagaimana penuturan informan yaitu:

“Dalam membelanjakan harta itu misalnya pengeluaran harian seperti bensin, tabungan untuk masa depan anak-anak atau kebutuhan mendatang, pengeluaran itu harus diperhatikan baik-baik jangan sampai kita membeli

sesuatu yang menyebabkan ketersediaan dana untuk bulan ini tidak cukup, kita selektiflah dalam membeli sesuatu, kalau koleksi barang itu saya pribadi tidak karena untuk pengeluaran sendiri perbulannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ada rezeki lebih biasanya lihat dulu kalau kebutuhan bulan lalu belum terpenuhi dan merasa dibutuhkan lebih baik uangnya digunakan kesana apalagi anak-anak masih kecil perlu biaya untuk masa depannya nanti, selain biasa juga melakukan infaq dan sedekah, seperti itu waktu HAB setiap tahun kita kunjungan ke panti asuhan, panti jompo juga biasanya.”⁷³

Yūsuf al-Qardhāwī dalam etika konsumsinya menjelaskan bahwa kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah swt. Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam membelanjakan harta melakukan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, lebih mendahulukan kebutuhan dan juga tetap memperhatikan akhirat salah satunya yaitu melakukan infaq dan sedekah.

Berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan HAB Kementerian Agama diadakan, diantaranya Tasyakuran dan Zikir, Pertandingan Olahraga, Lomba Kesenian dan Hiburan, Bakti Sosial (Anjangsana), Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama dan puncak peringatan HAB yakni Upacara Bendera.

Ketika HAB ke-73 pada 3 januari lalu Kantor Kementerian Agama Kota Parepare melakukan anjangsana ke Panti Asuhan dan Panti Jompo. Sebagai wujud rasa syukur pada peringatan HAB Kementerian Agama ke-73, Kemenag Kota Parepare kembali menggelar anjangsana dengan mengunjungi beberapa panti asuhan yang ada di Kota Parepare, di antaranya Panti Asuhan Miftahul Khair, Panti Asuhan Hidayatullah, Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, dan Panti Ibnu Sabil Guppi. Anjangsana

⁷³Eka Perawati, Staf Peyelenggara Haji dan Umrah, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Rabu 03 Juli 2019.

merupakan agenda rutin yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Parepare sebagai rangkaian peringatan HAB setiap tahunnya, sebagai wujud kepedulian kepada warga sekitar yang tergolong kurang mampu.⁷⁴

Pemborosan berarti menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atau tanpa mendapatkan pahala, sedangkan lawan dari pemborosan adalah bersifat kikir. Islam memuji orang yang memiliki sikap pertengahan diantara keduanya dan mengecam sikap pemborosan. Pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Islam melarang umatnya berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah swt kepada mereka. Namun Allah swt juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran. Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isra/17:27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Tindakan mubazir tersebut dilukiskan oleh Allah swt sebagai tindakan yang ingkar kepada Allah swt dan merupakan teman syaitan.

Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai

⁷⁴Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, "Bentuk Kepedulian Kepada Sesama, Kemenag Parepare Gelar Anjangsana". <https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-8578-bentuk-kepedulian-kepada-sesama-kemenag-parepare-gelar-anjangsana>. (Diakses 22 Agustus 2019)

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 284

bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang yang memang tidak dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang.

Tingkat kebutuhan manusia itu dalam pandangan Islam juga diklasifikasikan menjadi kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahshiniyat. Dharuriyat yaitu sesuatu yang penting dan harus dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia tidak terancam seperti makan, minum, berobat, pendidikan. Hajjiyat adalah sesuatu yang sifatnya perlu dipenuhi agar kehidupan manusia tidak mengalami kesulitan atau kesempitan seperti perabot rumah tangga, kendaraan, alat komunikasi, dll. Sedangkan tahshiniyat adalah sesuatu yang bersifat pelengkap dan dapat mendatangkan keindahan jika dapat dipenuhi oleh manusia, seperti memakai minyak wangi, aksesoris rumah atau kendaraan, mainan anak-anak.

Kitab suci al-Qur'an menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah konsumsi ini. Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ia memerintahkan kaum Muslim untuk memakan dan mempergunakan hanya makanan yang baik dan suci.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dalam hal kuantitas. Allah SWT melarang tindakan mubazir dan penghamburan barang konsumsi. Sehingga, seorang muslim akan mengalokasikan pendapatannya hanya sebagian saja untuk kegiatan konsumsi, sementara sisanya untuk keperluan ibadah kepada Allah swt dan

untuk kepentingan masa depan atau investasi. Ketika ada kebutuhan atau keinginan yang berlebih yang mendesak segera di penuhi, mengambil dari tabungan daripada meminjam kecuali dalam keadaan darurat misalnya kebutuhan atau keinginan itu dalam jumlah besar dan ketersediaan dana tidak cukup. Menabung juga salah satu hal yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yaitu menabung yang nantinya dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Dalam menabung juga seseorang tidak boleh melakukan dengan cara berlebohan, sehingga dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan sekarang.

Islam dengan tegas melarang kehidupan yang boros, karena ia dianggap asing dengan cara hidup Islam. Larangan Islam terhadap pemborosan perlu juga ditekankan, larangan ini membayangkan bahwa orang Islam bersedia membatasi penggunaan barang mewah, walaupun ia masih menggunakan banyak barang yang demikian.⁷⁶

Kekikiran mengandung dua arti, yaitu jika seseorang tidak hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan jika seseorang membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Kekikiran adalah hal yang sangat berbeda dengan pemborosan dan kemewahan. Tetapi sifat ini juga termasuk tercela didalam Islam. Karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah swt kepadanya untuk dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya dan tanggungannya. Serta akan mendorong seseorang untuk berlaku bakhil dan takut miskin sehingga membuatnya tidak mau mengeluarkan sedekah.

Selain pembelanjaan yang sesuai dengan pendapatan dalam pembelanjaan

⁷⁶M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 97-99

harta disini berkaitan dengan kebiasaannya. Jika dilihat dari membelanjakan harta dengan kebiasaannya belum tentu seimbang membelanjakan harta dengan cara kebiasaannya termasuk dari menunjukkan sifat boros, karena dalam kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dalam membelanjakan harta sangat berbeda-beda. Sikap boros termasuk sikap yang merusak harta, meremehkan atau kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa.

4.4 Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam ekonomi Islam. Kesederhanaan dalam membelanjakan harta terletak pada kuantitas dan kualitas secukupnya ketika membelanjakan harta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare informan mengemukakan yaitu:

“Sebenarnya itu dalam menggunakan pendapatan kita tidak hanya memenuhi kebutuhan saja, makanya biasa sebagian saya tabung untuk modal saya nanti kalau mau lanjut pendidikan.”⁷⁷

Penuturan informan lain yaitu:

“Ketika ada sesuatu yang kita inginkan atau ada kebutuhan yang sifatnya harus segera dipenuhi dan dana untuk bulan ini tidak cukup kita gunakan tabungan kita. Tabungan itu ada yang sifatnya mendadak dan isidentil dan ada tabunga untuk masa depan dan tabungan kita untuk akhirat seperti sumbangan panti asuhan, yang terakhir ini jangan sampai kita lupa karena itu salah satu cara kita bersyukur karena diberi rezeki jadi berbagi dengan sesama. Intinya beli sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita saja, jangan sampai membebani.”⁷⁸

Konsumsi yang sederhana agar mereka selamat dari krisis, dengan cara mengurangi barang yang dibelanjakannya dan menyimpan sebahagian yang

⁷⁷Anita Mustafa, Staf Peyelenggara Syariah, wawancara di kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Senin 24 Juni 2019.

⁷⁸Eka Perawati, Staf Peyelenggara Haji dan Umrah, wawancara kantor Kementerian Agama kota Parepare pada Rabu 03 Juli 2019.

dibelanjakan agar kelak pada saat krisis bisa digunakan lagi. Hal ini pula yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam penggunaan harta.

Dalam pandangan seorang konsumen muslim setiap perilaku konsumsi sesungguhnya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah swt. Seorang konsumen muslim yang telah mengkonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus mampu merasakan sebagai karunia Allah swt, akan berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas rasa syukur akan nikmat karunia Allah swt.⁷⁹ Seperti dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Furqaan/25:67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁸⁰

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan Allah swt menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan diantara keduanya.

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan boros. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran.

Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus

⁷⁹M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islami: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselematan Umat (Pokok-Pokok Fiqiyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)* (Parepare: Stain Parepare, 2013), h. 51-52

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 365,

meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya.

Allah swt menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebihan dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan diantara keduanya. Pertengahan disini mengandung pengertian tidak besar pasak daripada tiang.

Sepanjang dalam pengeluarannya tidak boros dan tidak pula kikir, namun menyesuaikan pendapatan yang diterimanya. Islam menekankan kesederhanaan dalam hal konsumsi tidak hanya pada seseorang dan keluarganya namun kesederhanaan dalam pembelanjaan ditekankan pada kepentingan masyarakat atau umum dan dalam pembelanjaan negara.

Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah, sehingga apa yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar serta pemanfaatan harta ke arah tujuan yang benar.

Karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat diperoleh baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika

pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat saja.

Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menumpukkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam berkonsumsi pun tak terlepas dari perspektif tersebut. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah *Maslahah*. Meskipun secara alami motif dan tujuan berkonsumsi (aktivitas ekonomi) dari seseorang individu adalah untuk mempertahankan hidupnya.⁸¹

Perilaku konsumsi seorang muslim seharusnya juga tidak berlebih-lebihan dalam hal kuantitas. Allah swt melarang tindakan mubazir dan penghamburan barang konsumsi. Sehingga, seorang muslim akan mengalokasikan pendapatannya hanya sebagian saja untuk kegiatan konsumsi, sementara sisanya untuk keperluan ibadah kepada Allah swt dan untuk kepentingan masa depan atau investasi.


Pengetahuan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam Islam memberi jalan pada pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Pemahaman yang benar memungkinkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang benar, sesuai konsep-konsep yang dipahami.

Jika setiap muslim memahami etika ekonomi Islam, terutama dalam hal ini tentang perilaku konsumsi maka akan terbentuk sikap dan perilaku ekonomi sesuai yang disyariatkan oleh Islam dan hal ini bukan saja berpengaruh terhadap individu yang memahaminya dan melaksanakannya tetapi juga berpengaruh besar terhadap kemaslahatan masyarakat luas.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara mengenai etika konsumsi Yūsuf al-

⁸¹Sumar in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 93

Qarḍhāwi yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan mubazir, dan sikap sederhana dalam membelanjakan harta dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare telah menjalankan semaksimal mengenai etika konsumsi Yūsuf al-Qarḍhāwi hal tersebut dilihat dari kebiasaan mereka dalam membelanjakan harta, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa mereka mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran yang tidak boleh melebihi pendapatan yang diperolehnya, sebab hal itu dapat membawa pada pemborosan. Juga mereka tidak membelanjakan hartanya jauh dibawah kemampuannya yang dapat mengakibatkan pada kekikiran. Dalam membelanjakan hartanya mereka sangat memperhatikan halal dan haram serta manfaat dari apa yang dibeli, mereka lebih teliti dan selektif dalam membelanjakan harta. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta juga mereka lakukan.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Konsep menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi Sifat Kikir yaitu menggunakan harta secukupnya dengan mengeluarkan harta harus sesuai dengan kemampuan mereka dan pengeluaran mereka tidak boleh melebihi pendapatan mereka dan memperhatikan kehalalan barang. Membelanjakan harta yang mereka miliki untuk kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana beribadah kepada Allah swt, menabung untuk kebutuhan masa depan tidak hanya mengumpulkan dan menyimpan tanpa rencana tapi ada tujuan dari tabungan tersebut. Kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan *ṣabīlillāh*. Hal tersebut dilakukan oleh PNS Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.
- 5.1.2. Konsep Islam Memerangi Tindakan Mubazir yaitu menjauhi berhutang dengan menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya sehingga sedapat mungkin tidak berhutang dan ini bisa menjaga aset yang pokok dan mapan, tanpa harus menjual aset untuk memperbanyak belanja. Membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*boros/isrāf*). Hal tersebut dilakukan oleh PNS Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam

membelanjakan hartanya.

- 5.1.3. Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta yaitu bersikap tengah-tengah antara sikap bakhil, sikap mubazir (berlebih-lebihan) termasuk juga sikap kemewahan. Membelanjakan harta untuk kebutuhan dan kesenangan dalam Islam tidak dilarang namun dalam kebutuhan dan kesenangan tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan oleh PNS Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam membelanjakan hartanya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

- 5.2.1. Pemahaman tentang konsep etika konsumsi Yūsuf al-Qarḏhāwī dikalangan PNS Pegawai Negeri Sipil) khususnya di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar dapat melaksanakan konsumsi sesuai dengan yang di gagas oleh Yūsuf al-Qarḏhāwī.
- 5.2.2. Kepada para konsumen ataupun masyarakat pada umumnya hendaknya lebih mengetahui tentang konsumsi dalam ekonomi Islam yang sebenarnya. Diharapkan konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari'ah terutama dalam konsumsi harta, hendaknya harta yang dikonsumsi membawa manfaat dan faedah bagi konsumen dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quranul Karim

2. Sumber Buku

- Alim, Muhammad . 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
- Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1997. *Siste, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etka Islami Untuk Dnia Usaha)*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet .II; Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islami: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselematan Umat (Pokok-Pokok Fiqiyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)*. Parepare: STAIN Parepare.
- Mannan, Abdul Muhammad. 1993. *Theory And Practice* diterjemahkan oleh Nastagi dengan judul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Marthon, Said Saad. 2004. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim.
- Masyhuri dan, Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Revika Aditama.
- Masqood, Ruqaiyah W. 2003. *Harta Dalam Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Mawardi,. 2007. *Ekonomi Islam*. Cet.I; Pekanbaru: Alaf Riau.

- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.XV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moliono, Anton M. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Natadiwirya, Muhandis. 2007. *Etika Bisnis Islami*. Cet.I; Jakarta: Granada Press.
- Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishod*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Cet.I; Jakarta: Rabbani Press.
- _____. 1995. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- _____. 1995. *Al-Khashooish Al-Ammah*, diterjemahkan oleh Rofi Munawwar dengan judul *Karakteristik Islam Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar in. 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwandi dan, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

3. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

- Istikomah, Siti. 2005. *"Pengaturan Konsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)"*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. digilib.uin-suka.ac.id/30931/ (02 Maret 2019)

Ratna. 2015. “*Perilaku Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Parepare)*”, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare .


4. Sumber Referensi Internet

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. <http://luk.staff.ugm.ac.id> (3 Maret 2019).

Aril.2011. “Etika Islam dalam Bidang Konsumsi”. <http://devilmycry4.wordpress.com/2011/06/28/etika-islam-dalam-bidang-konsumsi>.(16 Juli 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. “Kemenag Parepare Galang Bantuan Untuk Lombok, Ini Hasilnya”. <https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-6699-kemenag-parepare-galang-bantuan-untuk-lombok-ini-hasilnya> (22 Agustus 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 2019. “Bentuk Kepedulian Kepada Sesama, Kemenag Parepare Gelar Anjangsana”. <https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-8578-bentuk-kepedulian-kepada-sesama-kemenag-parepare-gelar-anjangsana>. (22 Agustus 2019).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- 401 /In.39/Fakshi/05/2019
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LILI NUR CAHYANI
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PARE-PARE, 20 Agustus 1997
NIM : 15.2200.028
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. LATASAKKA NO.83

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Perilaku Etika Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

16 Mei 2019

Dekan,


Muliati



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 26, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmptsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 28 May 2019

Nomor : 334/IPM/DPM-PTSP/5/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 401/in.38/Fakshi/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Lili Nur Cahyani
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 20/08/1997
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
A l a m a t : J. Lafasakka No. 83
Kel. Lumpue & Kec. Bacukiki Barat
Kota Parepare
91123

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Perilaku Etika Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)

Selama : TMT 10/08/2019 SID 31/07/2019

Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare



Hi. ANDRUSIA, SH., MH

Bendahara Pembina Utama Muda

NIP. 19620915 198101 2 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara Lili Nur Cahyani
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faximile 0421-24996

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B- 2303 /Kk.21.16/2/PP.00/06 / 2019

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 334 IPM/DPM-PTSP/5/ 2019 Tanggal 28 Mei 2019 Perihal Izin Penelitian untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Abdul Gaffar,S.Ag. MA.**
NIP : 197208072000031003
Pangkat / Golongan : Pembina , IV/a
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **Lili Nur Cahyani**
Tempat/Tgl Lahir : **Parepare, 20 Agustus 1997**
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kelurahan Lumpue Kec.Baculiki Barat Kota Parepare

Untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan judul "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al- Qadardhawi)

Lama Penelitian TMT : 10 Juni 2019 s.d 31 Juli 2019

Demikian surat izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2019



H. Abdul Gaffar,S.Ag. MA.
NIP. 197208072000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faximile 0421-24996

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2763 /Kk.21.16/2/PP.00/08 / 2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Abdul Gaffar,S.Ag. MA.**
NIP : 197208072000031003
Pangkat / Golongan : Pembina , IV/a
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare


Menerangkan bahwa :

Nama : **Lili Nur Cahyani**
Tempat/Tgl Lahir : **Parepare, 20 Agustus 1997**
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kelurahan Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Telah melakukan **Penelitian/Wawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare** terkait dengan judul "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementeerian Agama Kota Parepare (Imlementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)" pada tanggal **10 Juni – 31 Juli 2019**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Agustus 2019

Kepala

H. Abdul Gaffar,S.Ag. MA.
NIP. 197208072000031003



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Lili Nur Cahyani
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep
Yusuf Al-Qardhawi)

1. Bagaimana Bapak / Ibu dalam membelanjakan harta?
2. Apakah Bapak / Ibu membuat daftar perencanaan pembelanjaan?
3. Dalam mengkonsumsi suatu barang, apakah Bapak / Ibu sangat memperhatikan kehalalan barang?
4. Apakah Bapak / Ibu melakukan zakat, infaq atau shodaqoh?
5. Bagaimana Bapak Ibu Membelanjakan Harta di jalan Allah swt?
6. Apa yang menjadi prioritas Bapak / Ibu dalam membelanjakan harta?
7. Apakah Bapak / Ibu dalam membagi pengeluaran perbulannya mengatur kebutuhan primer, sekunder dan tersier?
8. Apakah Bapak / Ibu menyisihkan penghasilannya untuk tabungan?
9. Bagaimana Bapak / Ibu mengatur antara keinginan dan kebutuhan?
10. Jika terjadi keinginan atau kebutuhan lebih besar dari pendapatan, lantas bagaimana Bapak / Ibu menyikapinya?
11. Bagaimana ketika Bapak / Ibu memiliki rezeki yang lebih?
12. Apakah ada kriteria yang ditentukan Bapak/ Ibu dalam mengkonsumsi maupun membeli barang?
13. Apakah Bapak / Ibu sering membeli barang yang sama tapi bentuk dan warnanya berbeda?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : RUDAYYAH.
Jenis Kelamin : PEREMPUAN.
Jabatan : STAF PAI KEMENAG PAREPARE
Alamat : DL. ABU BAKAR LAMBOEO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juni 2019

Yang bersangkutan


RUDAYYAH.

KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama: NASRULLAH Spd
Jenis Kelamin: Laki-laki
Jabatan: Pengolah Data
Alamat: BTN. Bukit Sahara, Lompoe, Parepare

Menerangkan bahwa donor telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2019

Yang bersangkutan


NASRULLAH Spd

KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : S. UMAR
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : STAF UMUM
Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK E / 12.

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2019

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : ANITA MUSTAFA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : STAF PENY. SYARIAH
Alamat : BTN BILI-BILI MAS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2019

Yang bersangkutan



ANITA MUSTAFA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama Dr. Bustanul Iman RA
Jenis Kelamin Pria
Jabatan Pelaksana PD. Pmbh
Alamat Jl. Angse W blok C/18 Perum Welke'e.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 25 Juni 2019

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : H. Taufik Thahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kasi Pemas dalam
Alamat : Jl. Akbar no. 03 Gpadde

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Juli 2019

Yang bersangkutan


H. Taufik Thahir

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama NURWIMA BUSRAH
Jenis Kelamin PEREMPUAN
Jabatan STAF KEPEGAWAIAN
Alamat JL. LAPANGAPE NO 22 LUMPUK PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 01 Juli 2019

Yang bersangkutan



NURWIMA BUSRAH

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama EKA PERAWATI
Jenis Kelamin PEREMPUAN
Jabatan STAF SEKSI HAJI DAN UMRAH
Alamat JL STAMBU ALAM BULU PAREPARE

Memerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf al-Qardhawi)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 03 Juli 2019

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Lili Nur Cahyani, lahir pada tanggal 20 Agustus 1997 di Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Jufri Rilo dan Ibu Nursiah Yunus. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 25 Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Pada tahun 2012 lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMP 3) Parepare. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMA 2) Parepare, lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)”*

(Phone: 082351452616. Email: lilinurcahyani20@gmail.com).

PAREPARE